



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
red0;PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 24-K / PM. I-05 / AD / IV / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Sintang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : T o h i d.
Pangkat/Nrp. : Serda / 3920266700769.
Jabatan : Dan Ru III Ton SLT Kima.
Kesatuan : Korem 121 / Abw.
Tempat / tanggal lahir : Lampung, 11 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642 / Kps Jln. MT. Haryono,
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-15 / A-13 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121 / Abw selaku Papera Nomor : Kep / 14 / IV / 2012 tanggal 7 April 2012.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / K / IV / 2012 tanggal 11 April 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : TAP / 40 / PM. I-05 / AD / VI / 2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Hakim.

. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 38 / PM. I-05 / AD / VI / 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 25 / K / IV / 2012 tanggal 11 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Juni 2012 yang pada pokoknya Oditur

Hal 1 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Penganiayaan ringan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nyaluk yang dikeluarkan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 353 / 340 / VER / VII / 2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaaruk.
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran perobatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana, apa yang telah dilakukan Terdakwa bila dianggap bersalah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib di Pos penjagaan Kiban Yonif 642/Kps Sintang atau setidak-tidaknya dalam bulan juli 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: “Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata B Pasir Panjang Kodam VI/ Tpr kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata B Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps dan pada tahun 2008 mengikuti Secaba Reg di Rindam Banjarmasin Kodam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 121/Abw sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 3920266700769.

b. Bahwa pada hari selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 23.35 Wib, Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang), Prada Rudianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-8 (Praka Hendri Rehard Seum) sedang tugas jaga piket Markas Kibant Yonif 642/Kps dan ketika melaksanakan patroli dikawasan Rt 16 yang tidak jauh dari Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps lalu Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang) melihat dibelakang rumah Saksi-4 (Sdr. Hendri)

ada orang yang mencurigakan memegang sebuah linggis, kemudian Praka Rudianto kembali ke Pos penjagaan untuk memberitahukan anggota yang lain, sementara Saksi-9 dengan Saksi-8 tetap tinggal sambil mengawasi orang yang mencurigakan tersebut, kemudian dengan suara yang keras Saksi-8 meneriaki "Woi ngapain kamu disitu" mendengar hal tersebut saksi-1 (Sdr. Nyaluk) lari kearah kantor pemadam kebakaran sehingga Saksi-9 dengan Saksi-8 mengejar Saksi-1 sampai tertangkap di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran namun setelah tertangkap Saksi-1 berteriak "tolong-tolong" karena takut salah paham dengan masyarakat, kemudian dilepas dan melarikan diri kearah kapal motor air, Saksi-8 kembali mengejanya setelah tertangkap, Saksi-9 membawa Saksi-1 ke Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 juli 2011 sekira pukul 00.05 Wib Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) di bawa ke Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps Sintang oleh Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang) dan tidak lama kemudian Saksi-7 (Praka Abner Simon Sogal Rei) datang ke Pos penjagaan dan melihat banyak anggota Kibant Yonif 642/Kps maupun orang sipil diantaranya Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) yang sedang duduk di kursi penjagaan setelah itu Saksi-7 (Praka Abner Simon Sogal Rei) menanyakan pada Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) : "Apakah benar kamu akan melakukan pencurian di rumah Saksi-4 (Sdr. Hendri W)" lalu di jawab oleh Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) "Saya tidak melakukan pencurian di rumah Sdr. Hendri karena Sdr. Hendri adalah saudara saya" dan untuk memastikan perkataan saksi-1 kemudian Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang) diperintah oleh Praka Rudianto untuk memanggil Saksi-4 (Sdr. Hendri W) sebagai pemilik rumah untuk datang ke Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps Sintang.

d. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara orang menangis dan untuk memastikan hal tersebut, Terdakwa memeriksa disekitar rumah ternyata tidak apa-apa, lalu Terdakwa melihat pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps banyak orang berpakaian preman kemudian Terdakwa pergi menuju pos penjagaan disana Terdakwa melihat orang yang diduga melakukan tindak pencurian duduk dikursi sambil menangis, Terdakwa bertanya kepada anggota yang berada dipenjagaan "Ada apa ini" dijawab "Orang ini pencuri bang".

e. Bahwa saat Terdakwa berada di pos penjagaan, Saksi-4 (Sdr. Hendri W) sampai di pos penjagaan dan dipertemukan dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-8 (Praka Hendrik Rehad Seum) bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Apakah orang ini keluarga Abang" dan Saksi-4 menjawab "Bukan, saya baru melihat orang ini" setelah itu Saksi-8 (Praka Hendrik Rehad Seum) memberi penjelasan kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Saksi-1 akan melakukan pencurian di rumah Saksi-4" dan Saksi-8 pun bertanya kepada Saksi-1 "Mengapa kamu berada di belakang rumah orang sambil membawa linggis dan ember serta kamu bilang pemilik rumah masih keluarga kamu, sedangkan kamu dengar sendiri bahwa pemilik rumah tidak kenal dengan kamu" dan saat itu Saksi-1 hanya diam selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu mau mencuri" tidak lama kemudian Saksi-1 mengakui keberadaannya di

Hal 3 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Saksi-4, akan melakukan pencurian, setelah mendengar pengakuan Saksi-1, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 emosi karena Saksi-1 telah berbohong selanjutnya Saksi-7 langsung memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan telapak tangan terbuka mengenai wajah sebelah kiri Saksi-1 dan diikuti Saksi-8 memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai wajah sebelah kiri Saksi-1 disusul Saksi-9 yang memukul Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai wajah sebelah kiri serta Terdakwa juga ikut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka yang mengenai wajah sebelah kiri dan mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami luka memar.

f. Bahwa Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka yang mengenai wajah sebelah kiri dan mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami luka memar.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para anggota Kibant Yonif 642/Kps yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berdasarkan Visum Et Revertum yang dikeluarkan RSUD Ade Muhamad Djoen Sintang Nomor : 353/340/VER/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaeruk menyimpulkan sebagai berikut :

- Kepala terdapat luka lecet pada pipi kiri yang memanjang dari atas kebawah satu koma kali nol koma lima centimeter dengan jarak enam centimeter dari hidung dan 5 centimeter dari sudut mata kiri.
- Terdapat bengkak diatas telinga kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dari sudut mata kiri dan dua centimeter dari sudut telinga kiri.
- Bagian badan lain tidak dijumpai kelainan.
- Kesimpulan : kelainan tersebut diatas diduga disebabkan kekerasan oleh benda tumpul.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai Aparat yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat dan hal tersebut merupakan kesalahan besar seharusnya Saksi-1 diserahkan kepada Aparat yang berwenang yaitu kepolisian untuk membuktikan bahwa Saksi-1 pencuri atau bukan.

Atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib di Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps Sintang atau setidaknya tidaknya dalam bulan juli 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian" dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata B Pasir Panjang Kodam VI/Tpr kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata B Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps dan pada tahun 2008 mengikuti Secaba Reg di Rindam Banjarmasin Kodam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 121/Abw sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 3920266700769.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 23.35 Wib, Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang), Prada Rudianto dan Saksi-8 (Praka Hendri Rehard Seum) sedang tugas jaga piket Markas Kibant Yonif 642/Kps dan ketika melaksanakan patroli dikawasan Rt 16 yang tidak jauh dari Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps lalu Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang) melihat dibelakang rumah Saksi-4 (Sdr. Hendri) ada orang yang mencurigakan memegang sebuah linggis, kemudian Praka Rudianto kembali ke Pos penjagaan untuk memberitahukan anggota yang lain, sementara Saksi-9 dengan Saksi-8 tetap tinggal sambil mengawasi orang yang mencurigakan tersebut, kemudian dengan suara yang keras Saksi-8 meneriaki "Woi ngapain kamu disitu" mendengar hal tersebut saksi-1 (Sdr. Nyaluk) lari kearah kantor pemadam kebakaran sehingga Saksi-9 dengan Saksi-8 mengejar Saksi-1 sampai tertangkap di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran namun setelah tertangkap Saksi-1 berteriak "Tolong-tolong" karena takut salah paham dengan masyarakat, kemudian dilepas dan melarikan diri kearah kapal motor air, Saksi-8 kembali mengejarnya setelah tertangkap, Saksi-9 membawa Saksi-1 ke Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps.

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 juli 2011 sekira pukul 00.05 Wib Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) di bawa ke Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps Sintang oleh Saksi-9 (Prada Harri Ricardo Sitohang) dan tidak lama kemudian Saksi-7 (Praka Abner Simon Sogal Rei) datang ke Pos penjagaan dan melihat banyak anggota Kibant Yonif 642/Kps maupun orang sipil diantaranya Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) yang sedang duduk di kursi penjagaan setelah itu Saksi-7 (Praka Abner Simon Sogal Rei) menanyakan pada Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) : "Apakah benar kamu akan melakukan pencurian di rumah Saksi-4 (Sdr. Hendri W)" lalu di jawab oleh Saksi-1 (Sdr. Nyaluk) "Saya tidak melakukan pencurian di rumah Sdr. Hendri karena Sdr. Hendri adalah saudara saya" dan untuk memastikan perkataan saksi-1 kemudian Saksi-9 (Prada Harri Ricardi Sitohang) diperintah oleh Praka Rudianto untuk memanggil Saksi-4 (Sdr. Hendri W) sebagai pemilik rumah untuk datang ke Pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps Sintang.

d. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara orang menangis dan untuk memastikan hal tersebut, Terdakwa memeriksa disekitar rumah ternyata tidak apa-apa, lalu Terdakwa melihat pos penjagaan Kibant Yonif 642/Kps banyak orang berpakaian preman kemudian Terdakwa pergi menuju pos penjagaan disana Terdakwa melihat orang yang diduga melakukan tindak pencurian duduk dikursi sambil menangis, Terdakwa bertanya kepada anggota yang berada dipenjagaan "Ada apa ini" dijawab "Orang ini pencuri bang".

e. Bahwa saat Terdakwa berada dipos penjagaan, Saksi-4 (Sdr. Hendri W) sampai di pos penjagaan dan dipertemukan dengan

Hal 5 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-8 (Praka Hendrik Rehad Seum) bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan “Apakah orang ini keluarga Abang” dan Saksi-4 menjawab “Bukan, saya baru melihat orang ini” setelah itu Saksi-8 (Praka Hendrik Rehad Seum) memberi penjelasan kepada Saksi-4 dengan mengatakan “Saksi-1 akan melakukan pencurian di rumah Saksi-4” dan Saksi-8 pun bertanya kepada Saksi-1 “Mengapa kamu berada di belakang rumah orang sambil membawa linggis dan ember serta kamu bilang pemilik rumah masih keluarga kamu, sedangkan kamu dengar sendiri bahwa pemilik rumah tidak kenal dengan kamu” dan saat itu Saksi-1 hanya diam selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “Kamu mau mencuri” tidak lama kemudian Saksi-1 mengakui keberadaannya di belakang rumah Saksi-4, akan melakukan pencurian, setelah mendengar pengakuan Saksi-1, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 emosi karena Saksi-1 telah berbohong selanjutnya Saksi-7 langsung memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan telapak tangan terbuka mengenai wajah sebelah kiri Saksi-1 dan diikuti Saksi-8 memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanan terbuka mengenai wajah sebelah kiri Saksi-1 disusul Saksi-9 yang memukul Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan terbuka mengenai wajah sebelah kiri serta Terdakwa juga ikut memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka yang mengenai wajah sebelah kiri dan mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami luka memar.

f. Bahwa Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka yang mengenai wajah sebelah kiri dan mengakibatkan pipi sebelah kiri Saksi-1 mengalami luka memar.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan para anggota Kibant Yonif 642/Kps yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 beradasarka Visum Et Revertum yang dikeluarkan RSUD Ade Muhamad Djoen Sintang Nomor : 353/340/VER/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaaruk menyimpulkan sebagai berikut :

- Kepala terdapat luka lecet pada pipi kiri yang memanjang dari atas kebawah satu koma kali nol koma lima centimeter dengan jarak enam centimeter dari hidung dan 5 centimeter dari sudut mata kiri.
- Terdapat bengkak diatas telinga kiri dengan ukuran tiga kali tiga centimeter dari sudut mata kiri dan dua centimeter dari sdut telinga kiri.
- Bagian badan lain tidak dijumpai kelainan.
- Kesimpulan : kelainan tersebut diatas diduga disebabkan kekerasan oleh benda tumpul.

h. Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi-8 dan Saksi-9 yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai Aparat yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat dan hal tersebut merupakan kesalahan besar seharusnya Saksi-1 diserahkan kepada Aparat yang berwenang yaitu kepolisian untuk membuktikan bahwa Saksi-1 pencuri atau bukan.

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Dwi Jatmiko, S.H. Nrp 548206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 121 / Abw Nomor : Sprin / 670 / IV / 2012 tanggal 17 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 30 April 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2
Nama lengkap : Antonius Rusli.
Tempat/tanggal lahir : Nanga Ambalau, 15 Desember 1959.
Pekerjaan : Guru.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Jln. Darma Putra BTN Baning Permai Blok F No. 24, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 23.00 Wib lewat Saksi mengantar keponakan Saksi yaitu Sdr. Nyaluk (Saksi-1) yang bekerja sebagai Honorer di Kecamatan Ambalau karena mau mengambil gajinya dan Saksi-1 mau pergi ke rumah temannya, sehingga Saksi hanya mengantar sampai di Bandung-bandung (kapal untuk mengumpulkan karet).
3. Bahwa sekira pukul 01.55 Wib Saksi dihubungi oleh anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang tidak Saksi kenal menggunakan Hand phone milik Saksi-1 yang mengatakan Hand phone Saksi-1 jatuh di jalan dan meminta Saksi untuk datang ke Kiban Yonif 642 / Kps oleh karena tengah malamsehingga Saksi mengatakan besok pagi saja namun orang yang menelpon mengatakan bahwa Saksi-1 ada di Pos Kiban Tonif 642/Kps dan memaksa Saksi untuk segera datang sehingga Saksi meminta tolong Sdr. Roni untuk mengantar Saksi ke Kiban Yonif 642/Kps.
4. Bahwa dengan berboncengan sepeda motor, sekira pukul 02.05 Wib Saksi bersama Sdr. Roni tiba di Kiban Yonif 642 / Kps dan melihat kurang lebih ada 13 (tiga belas) orang anggota Kiban Yonif 642 / Kps, dan Saksi juga melihat Saksi-1 di kursi penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps dalam kondisi berdarah dan memar di bagian mulut sebelah kiri serta tidak memakai baju.

Hal 7 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di Pos penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps Saksi melihat banyak orang ada 4 (empat) orang berpakaian preman lainnya berpakaian dinas 10 (sepuluh) orang.

6. Bahwa Saksi melihat wajah Saksi-1 yang lebam dan mengeluarkan darah di bibir namun Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan demikian juga Saksi-1 hanya mengatakan bahwa dia dipukuli oleh orang-orang yang ada di Pos Kiban Yonif 642/Kps.

7. Bahwa di Pos Saksi tidak melihat Terdakwa yang Saksi tahu adalah Bapak Abner Simon (Saksi-7) karena dia yang mengantar Saksi-1 ke rumah Saksi karena motor hanya satu yang digunakan oleh Saksi ketika datang bersama dengan Sdr. Roni.

8. Bahwa pada saat diantar pulang Saksi-1 masih bisa berjalan dan keesokan harinya Saksi-1 pulang ke Ambalau selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi keadaan Saksi-1.

9. Bahwa menurut istri Saksi keesokan harinya Saksi-1 masih bisa berjalan dan pamit untuk pergi kerja, namun Saksi tidak mengetahui jam berapa perginya karena pagi itu Saksi terlambat bangun pagi.

10. Bahwa mengenai masalah Saksi-1 dengan anggota Kiban Yonif 642/Kps yang telah diselesaikan secara kekeluargaan Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa Saksi-1 saat ini berada di Ambalau yang jaraknya cukup jauh dari Sintang, Saksi sudah berusaha menghubungi tapi tidak bisa karena sinyal di daerah tersebut agak susah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap	: Abner Simon Sogal Rei.
Pangkat / Nrp	: Praka / 31020356010882.
Jabatan	: Taban Cuk II Ru II Ton SMS Kiban.
Kesatuan	: Yonif 642 / Kps.
Tempat/tanggal lahir	: Ambon, 29 Agustus 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Khatolik.
Tempat tinggal	: Asmil Kiban Yonif 642 / Kps Jln. MT. Haryono, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga dan keberadaan Terdakwa tinggalnya di Asrama Militer Kiban Yonif 642/Kps.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi juga diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi ditelphon oleh Praka Rudi yang pada malam itu sedang jaga yang memberitahukan ada kasus pencurian di rumah Sdr. Hendri dan pelakunya sudah tertangkap dan dibawa ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, oleh karena Saksi bertugas sebagai Proovost sehingga Saksi langsung ke Pos penjagaan untuk memastikan laporan dari Praka Rudi.

5. Bahwa sesampainya di penjagaan Saksi melihat banyak orang diantaranya Terdakwa dan Praka Hendrik Rehard Seum (Saksi-8) dan Pratu Ricardo Sihotang (Saksi-9) serta Sdr. Nyaluk (Saksi-1) yang diduga pencuri duduk di kursi penjagaan dalam keadaan pipi kiri memar dan bibir sebelah kiri berdarah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar info dari anggota jaga yaitu Praka Rudi karena Saksi-1 dicurigai mau mencuri di rumah warga yang bernama Hendri karena Saksi-1 tengah malam berada di belakang rumah Sdr. Hendri dan ketika ditegur langsung lari sehingga Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Kamu mau maling ya ?", namun Saksi-1 hanya diam sehingga Saksi jengkel dan langsung menampar wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengenai pipi kiri hingga berdarah dilanjutkan oleh Terdakwa memukul Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke Masjid karena sudah banyak orang, demikian juga Saksi melihat Ba Piket Sertu Ruslan juga menghubungi keluarga Saksi-1.

8. Bahwa pada malam itu yang berpakaian PDL Loreng hanya Praka Rudianto dan serda Ruslan karena sedang melaksanakan jaga Kesatrian sedangkan Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lain termasuk Terdakwa tidak menggunakan pakaian PDL Loreng akan tetapi pakaian preman dan tidak ada yang membawa senjata api.

9. Bahwa Saksi juga melihat Saksi-8 Praka Hendrik juga memukul 1 (satu) kali Saksi-1 mengenai wajah demikian pula Saksi-9 Pratu Harri juga memukul bagian wajah, selain itu juga ada beberapa anggota serta warga yang memukul Saksi-1 yang mengakibatkan wajah Saksi-1 memar di sebelah kiri.

10. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 Sdr. Antonius Rusli paman Saksi-1 bersama dengan seorang yang tidak Saksi kenal.

11. Bahwa selanjutnya Saksi diminta tolong untuk mengantar Saksi-1 karena motor hanya satu sehingga Saksi berboncengan dengan Saksi-2 sedangkan Saksi-1 berboncengan dengan teman Saksi-2 dan pada saat dibonceng Saksi-1 masih sadar dan masih bisa berjalan hanya bagian wajah yang memar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

- a. Bahwa tidak benar Terdakwa duluan datang, tetapi ketika Terdakwa datang Saksi sudah ada di Pos Penjagaan.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan penamparan, tetapi Terdakwa hanya menengadahkan muka Saksi-1 yang

Hal 9 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menunduk dengan tujuan agar Saksi-1 melihat Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa karena Saksi tidak tahu secara pasti yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Saksi-8

Nama lengkap : Hendrik Rehard Seum.
Pangkat / Nrp : Praka / 31020400310483.
Jabatan : Ta Mudi Ru III Ton Morse Kiban.
Kesatuan : Yonif 642 / Kps.
Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 16 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642 / Kps Jln. MT. Haryono, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika di Kiban Yonif 642/Kps, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi saat ini juga diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 ± pukul 23.30 Wib Saksi keluar rumah untuk beli rokok dan ketika melewati penjagaan Pos Kiban Yonif 642/Kps Saksi diajak oleh Pratu Rudianto yang sedang jaga untuk patroli di sekitar Batalyon bersama dengan Saksi-9 Pratu Harri Ricardo Sihotang yang kebetulan berada di Pos.
5. Bahwa ketika Saksi dan Praka Rudianto sedang patroli di rumah warga yang berada di sekitar Kompi, Saksi melihat ada orang yang mencurigakan di belakang rumah warga Sdr. Hendri sehingga Saksi teriak "Oi buat apa ?", Saksi melihat Saksi-1 membawa linggis dan ember.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 lari sehingga Saksi dan Praka Rudianto langsung mengejar Saksi-1 yang lari ke arah kantor Pemadam Kebakaran, dan Saksi-1 berhasil ditangkap di depan kantor Pemadam Kebakaran.
7. Bahwa ketika Saksi berhasil menangkap Saksi-1 kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong karena takut terjadi salah paham sehingga Saksi melepaskan Saksi-1.
8. Bahwa setelah Saksi-1 terlepas selanjutnya lari ke arah motor air tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas pemadam kebakaran menanyakan "Ada apa ?", Saksi jawab "Ada pencuri lepas dan lari ke arah sungai", sehingga mereka ikut melakukan pengejaran ke arah motor air, setelah Saksi-1 berhasil ditangkap kembali karena Saksi kesal sehingga Saksi menampar pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.



9. Bahwa karena sudah banyak orang-orang datang sehingga Saksi membawa Saksi-1 ke Pos penjagaan Kiban Yonif 642/Kps dan di Pos penjagaan Saksi-1 diinterogasi kenapa berada di belakang rumah Sdr. Hendri malam-malam dengan membawa linggis ?, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dia akan ke rumah keluarganya yaitu Sdr. Hendri.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-9 Pratu Harri Ricardo memanggil Sdr. Hendri Saksi-4 untuk memastikan apakah benar Sdr. Hendrik adalah keluarga Saksi-1, namun setelah dipertemukan Sdr. Hendri mengatakan bahwa dia baru melihat Saksi-1 dan bukan keluarga Sdr. Hendri, kemudian Saksi menjelaskan kepada Sdr. Hendri bahwa Saksi-1 berada di belakang rumah Sdr. Hendri dengan membawa linggis dan ember selanjutnya Sdr. Hendri bertanya kepada Saksi-1 mengapa berada di belakang rumah, namun Saksi-1 menjawab bahwa yang tidak dimengerti sambil kakinya diangkat dan membuang ludah, karena jengkel Saksi langsung menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi.

11. Bahwa setelah itu sekira pukul 00.50 Wib datang Terdakwa dan bertanya hal yang sama kepada Saksi-1 sambil mengayunkan tangannya ke atas, saat itu Saksi-1 mengakui bahwa keberadaannya di belakang rumah Saksi-4 adalah ingin melakukan pencurian.

12. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Praka Abner Simon Sogal (Saksi-7) langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi-1 sebelah kiri, setelah memukul Saksi-7 langsung keluar dari Pos penjagaan.

13. Bahwa selain Saksi dan Saksi-7 ada anggota Kiban Yonif 642 / Kps lainnya yang juga ikut melakukan pemukulan, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang memukul karena suasana malam itu ramai dan banyak orang mengerumuni Saksi-1 sehingga pandangan terganggu.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 serta beberapa anggota lain tersebut Saksi-1 mengalami memar pada muka sebelah kiri dan saat dipukul Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Harri Ricardo Sihotang.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31081563690387.
Jabatan : Ta Munisi Cuk I Ru II Ton Morse

Kiban.

Kesatuan : Yonif 642 / Kps.
Tempat/tanggal lahir : Sibolga, 20 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 642 / Kps Jln. MT. Haryono, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini yaitu sejak Saksi masuk Kiban Yonif 642/Kps pada tahun 2008 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 23.30 Wib Saksi berada di Pos penjagaan bersama Praka Rudianto yang kebetulan sedang piket kemudian datang Saksi-8 Praka Hendrik Rehard Seum sehingga Praka Rudianto mengajak Saksi dan Saksi-8 untuk ikut patroli di sekitar Kompi Bantuan Yonif 642/Kps.
4. Bahwa ketika melihat rumah warga, Praka Rudianto dan Saksi-8 melihat ada orang yang mencurigakan berada di belakang rumah warga yaitu Sdr. Hendrik dengan membawa linggis.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-8 mengawasi gerak geriknya sedangkan Praka Rudianto kembali ke Pos dan dengan suara keras Saksi-8 menegur kepada Saksi-1 "Oi ngapain kamu disitu ?", karena Saksi-8 berteriak sehingga Saksi-1 langsung lari ke arah kantor Pemadam Kebakaran kemudian Saksi dan Saksi-8 melakukan pengejaran hingga tertangkap di depan kantor Pemadam Kebakaran.
6. Bahwa ketika Saksi dan Saksi-8 menangkap Saksi-1 teriak minta tolong karena takut terjadi salah paham dengan warga sehingga Saksi dan Saksi-8 melepaskan Saksi-1 dan lari ke arah sungai dan bersembunyi di motor air.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Pemadam Kebakaran dan ikut melakukan pengejaran, kemudian tidak lama kemudian Saksi-1 berhasil ditangkap di atas motor air dan untuk menghindari amuk massa Saksi-1 dibawa ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, setelah sampai di penjagaan beberapa anggota Kiban Yonif 642 / Kps menanyakan kepada Saksi-1 tentang keberadaan Saksi-1 di belakang rumah Sdr. Hendri sambil membawa linggis dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa rumah itu adalah rumah keluarganya.
8. Bahwa untuk memastikan kebenarannya Saksi-8 memerintahkan Saksi untuk memanggil pemilik rumah yaitu Sdr. Hendri (Saksi-4) dan sesampainya Saksi-4 di penjagaan langsung dipertemukan dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-8 bertanya kepada Saksi-4, "Bang, apakah orang ini keluarga Abang ?", dijawab Saksi-4, "Bukan, sayapun baru melihat orang ini di sini".
9. Bahwa pada malam itu yang berpakaian loreng hanya Praka Rudianto karena dia sedang melaksanakan piket Kesatrian dan orang-orang yang berada di Pos selain piket Kesatrian semua berpakaian preman, dan tidak ada yang membawa senjata.
10. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi-1 sebelah kiri, setelah memukul Saksi langsung keluar dari Pos penjagaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi-7 dan Saksi-8 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami memar pada muka sebelah kiri dan saat dipukul Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

12. Bahwa Saksi memukul Saksi-1 oleh karena jengkel Saksi-1 tidak mengakui keberadaannya di belakang rumah Sdr. Hendri dan setiap ditanya selalu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-1	Nama lengkap	: Nyaluk.
	Pekerjaan	: Honorer Kecamatan.
	Tempat/tanggal lahir	: Nanga Jabai, 14 Juni 1974.
	Jenis kelamin	: Laki-laki.
	Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Agama	: Khatolik.
	Tempat tinggal	: Dsn. Jabai RT 003 / RW 003, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Bahwa Saksi Nyaluk telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya cukup jauh, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-15 / A-13 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 Saksi mengambil gaji honor di Kecamatan Ambalau di rumah paman Saksi yang bernama Pak Antonius Rusli, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi pulang diantar oleh Bpk. Antonius Rusli mengendarai sepeda motor sampai ke Pelabuhan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju motor air, namun sebelum sampai ke motor air ada 2 (dua) orang meneriaki Saksi dengan mengatakan, "Maling kemana Kamu maling".

4. Bahwa karena dipanggil maling dan tidak mau berurusan panjang kemudian Saksi lari ke motor air, namun sesampainya di motor air Saksi disusul oleh kedua orang tersebut sambil menodongkan senjata dan berkata, "Mana maling itu, kalau tidak turun saya tembak".

5. Bahwa selanjutnya Saksi turun dari motor air dan setelah turun Saksi ditabrak dengan menggunakan sepeda motor oleh kedua orang tersebut sampai terjatuh, kemudian Saksi lari menyelamatkan diri ke belakang rumah penduduk untuk berlindung.

6. Bahwa karena masih merasa takut kemudian Saksi lari dan bersembunyi di belakang Kantor Kebersihan, namun tidak lama kemudian Saksi ditemukan oleh kedua orang tersebut dan selanjutnya dibawa ke penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps.

Hal 13 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah sampai di penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps Saksi menjelaskan bahwa dirinya bukan maling, namun anggota Yonif 642 / Kps tidak percaya dan langsung memukul, menempeleng dan menendang Saksi secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) jam tanpa henti mengenai bagian kepala, badan, tangan dan kaki Saksi, namun Saksi tidak melakukan perlawanan.

8. Bahwa anggota Yonif 642 / Kps yang memukul, menempeleng dan menendang Saksi berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan menggunakan tangan mengepal dan terbuka serta sepatu PDL, sementara senjata hanya digunakan untuk menodong dada Saksi namun tidak digunakan untuk memukul.

9. Bahwa akibat dipukul, ditempeleng dan ditendang oleh anggota Yonif 642 / Kps tersebut Saksi menderita luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, terasa sakit pada kepala sebelah kiri dan terasa sakit pada punggung sebelah kanan serta mengalami pusing, namun Saksi tidak berobat ke Rumah Sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Bahwa pada saat ditanya Saksi tidak menjawab bukan maling tetapi menjawab mau mencuri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Martino Leonardo.
Pekerjaan : Honorer Satgas Pemadam Kebakaran.
Tempat/tanggal lahir : Sintang, 31 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Jln. P. Diponegoro, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Bahwa Saksi Martino Leonardo telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa memberikan alasan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-15 / A-13 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 Saksi beserta satu regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang sedang melaksanakan piket, sekira pukul 23.00 Wib ada suara orang minta tolong dan setelah Saksi lihat ternyata teriakan tersebut dari 2 (dua) orang berpakaian preman yang menurut dugaan Saksi adalah anggota TNI-AD dari Kesatuan Kiban Yonif 642 / Kps.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang tersebut, "Ada apa Pak ?", dijawab, "Ada pencuri di rumah dekat kafe itu dan sekarang sudah lari, apa mau ikut mencari", namun Saksi tidak ikut mencari karena sudah ada 3 (tiga) orang teman Saksi yang ikut mencari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang anggota TNI tadi berhasil menangkap pencuri beserta beberapa orang yang ikut menggiringnya, selanjutnya Saksi bertanya, "Dimana ditangkap ?", dijawab, "Di atas kapal motor di Pelabuhan".

5. Bahwa setibanya di depan garasi Pemadam Kebakaran ada oknum yang menaiki sepeda motor menabrakkan sepeda motornya ke pencuri yang tertangkap tersebut, selanjutnya pencuri tersebut dibawa ke Pos Kiban Yonif 642 / Kps.

6. Bahwa setelah sampai di Pos Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps orang yang dituduh pencuri tersebut dipukuli dengan menggunakan tangan mengepal dan terbuka serta ditendang dengan kaki oleh beberapa anggota Kiban Yonif 642 / Kps, namun Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa saja anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang melakukan pemukulan.

7. Bahwa jarak Saksi dengan orang yang dipukuli oleh anggota Kiban Yonif 642 / Kps tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi tidak mengetahui luka yang dialami orang tersebut karena Saksi tidak ikut mendekat dan kembali melaksanakan piket.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Hendri.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Pontianak, 11 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono Km 2 Rt 16 / RW 05, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Bahwa Saksi Hendri telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang tanpa memberikan keterangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-15 / A-13 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib Saksi diminta oleh Sdr. Sihotang untuk datang ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps karena ada pencuri yang tertangkap mengaku keluarga Saksi.

3. Bahwa selanjutnya Saksi beserta keluarga dan tetangga dekat pergi ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, sesampainya di penjagaan Saksi diperlihatkan Saksi-1 yang diduga pencuri, tetapi setelah diperhatikan Saksi memastikan bahwa Saksi-1 bukan keluarga Saksi.

Hal 15 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mendengar penjelasan Saksi tersebut, anggota Kiban Yonif 642 / Kps langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara bergantian sampai akhirnya Saksi-1 mengaku keberadaannya di belakang rumah Saksi adalah ingin melakukan pencurian.

5. Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi-1 ketika dipukuli oleh anggota Kiban Yonif 642 / Kps adalah kurang lebih 5 (lima) meter, namun Saksi tidak mengetahui satu per satu anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang telah melakukan pemukulan.

6. Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa, Sdr. Simon, Sdr. Sihotang dan Sdr. Hendrik melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian wajah serta perut Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa saat melihat pemukulan yang dilakukan oleh anggota Kiban Yonif 642 / Kps tersebut Saksi merasa kasihan namun tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika salah satu anggota Kiban Yonif 642 / Kps menyerahkan penyelesaian kepada Saksi maka Saksi minta agar Saksi-1 dilepaskan dan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa selanjutnya pihak dari anggota Kiban Yonif 642 / Kps menghubungi keluarga Saksi-1 dan tidak lama kemudian keluarga Saksi-1 datang, kemudian setelah dijelaskan permasalahannya oleh pihak dari anggota Kiban Yonif 642 / Kps maka tidak lama kemudian Saksi-1 dibawa pulang oleh keluarganya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu : Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-5

Nama lengkap	: V i r g o.
Pekerjaan	: PNS.
Tempat/tanggal lahir	: Nanga Ketugau, 24 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jln. MT. Haryono Km 2 Rt 16 / RW 05, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Bahwa Saksi Virgo telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berhalangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-15 / A-13 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yang mengatakan di luar ada keributan.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bangun dan keluar rumah untuk memastikan keadaan yang terjadi, setelah di luar rumah Saksi melihat banyak oknum anggota Kiban Yonif 642 / Kps melakukan pengejaran terhadap seorang pencuri.

4. Bahwa setelah pencuri tertangkap selanjutnya dibawa ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, kemudian Saksi beserta beberapa warga datang ke penjagaan untuk mengetahui siapa pencurinya, namun setelah sampai di penjagaan orang yang dituduh pencuri tersebut sedang dipukuli oleh beberapa orang anggota Kiban Yonif 642 / Kps secara bergantian.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali setiap anggota Kiban Yonif 642 / Kps melakukan pemukulan karena saat itu jumlah anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang melakukan pemukulan banyak.

6. Bahwa cara anggota Kiban Yonif 642 / Kps melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan beragam ada yang tangannya terbuka dan ada yang menggenggam mengenai bagian wajah dan perut Saksi-1, namun Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan malam itu karena Saksi langsung pulang, namun pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2011 sekira pukul 17.00 Saksi diberi tahu oleh Sdr. Hendri bahwa permasalahan pencurian sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap	:	Indra Swarna.
Pekerjaan	:	PNS.
Tempat/tanggal lahir	:	Sintang, 11 November 1973.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jln. MT. Haryono Km 2 Rt 16 / RW 05, Kel. Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalbar.

Bahwa Saksi Indra Swarna telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berhalangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-15 / A-13 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 tersebut dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Penjagaan Pemadam Kebakaran

Hal 17 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 8 (delapan) orang rekan Saksi, sekira pukul 23.00 Wib Saksi mendengar ada suara orang minta tolong dan setelah Saksi keluar Saksi melihat 2 (dua) orang anggota Kiban Yonif 642 / Kps berpakaian preman mengejar orang yang diduga melakukan pencurian lari ke bawah menuju arah motor air.

3. Bahwa Saksi saat itu tidak ikut melakukan pengejaran karena sudah ada beberapa rekan Saksi yang saat itu jaga sudah ikut melakukan pengejaran.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kiban Yonif 642 / Kps menyusul lari menuju ke arah motor air dan tidak lama kemudian semua anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang lari ke arah motor air kembali naik ke atas sambil menggiring 1 (satu) orang yaitu Saksi-1 yang diduga pencuri menuju Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps.

5. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke penjagaan dan setibanya di Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps Saksi melihat beberapa anggota Kiban Yonif 642 / Kps baik yang berpakaian preman maupun yang berpakaian dinas sedang melakukan interogasi terhadap Saksi-1, namun sebagian ada yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara bergantian.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali setiap anggota Kiban Yonif 642 / Kps melakukan pemukulan karena saat itu jumlah anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang melakukan pemukulan cukup banyak.

7. Bahwa cara anggota Kiban Yonif 642 / Kps melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan beragam ada yang tangannya terbuka dan ada yang menggenggam mengenai bagian wajah dan perut Saksi-1, namun Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan malam itu karena sebelum pemukulan selesai Saksi langsung pulang kembali untuk melaksanakan jaga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata Milsuk B Pasir Panjang Kodam VI/Tpr kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata B Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps dan pada tahun 2008 mengikuti Secaba Reg di Rindam Banjarmasin Kodam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 121/Abw pada tahun 2010 sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 3920266700769.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa terbangun dari tidur karena mendengar suara orang menangis, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumah dan ternyata di Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps banyak orang berpakaian preman.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, sesampainya di penjagaan Terdakwa melihat banyak anggota Kiban dan beberapa orang sipil serta orang yang diduga pelaku pencurian yang kemudian diketahui Sdr. Nyaluk (Saksi-1) sedang duduk di kursi penjagaan sambil menangis.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anggota Kiban Yonif 642 / Kps yang ada di penjagaan, "Ada apa ini ?", dijawab oleh salah satu anggota, "Ada pencuri Bang", kemudian Terdakwa langsung bertanya kepala Saksi-1 sambil mengangkat wajah Saksi-1, "Kamu ngaku saja kalau memang mau mencuri, tidak usah takut", dijawab oleh Saksi-1, "Benar".

5. Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada semua orang yang berada di penjagaan bahwa Saksi-1 sudah mengaku dan Terdakwa minta agar Saksi-1 menghubungi keluarganya, setelah itu Terdakwa keluar dari penjagaan.

6. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tetapi hanya memegang kepala Saksi-1 saja dengan menggunakan tangan kiri dan memegang wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka dengan maksud agar Saksi-1 yang selalu menunduk melihat wajah Terdakwa.

7. Bahwa setahu Terdakwa orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah anggota Kiban Yonif 642 / Kps, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa orangnya karena pada saat Terdakwa di Pos tidak ada yang melakukan pemukulan.

8. Bahwa pada saat tiba di Pos Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps melihat Praka Abner Simon Sogal Rei dan Praka Hendrik Rehard Seum berpakaian preman, namun Terdakwa tidak melihat Pratu Harri Ricardo Sihotang.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan antara Saksi-1 dengan anggota Kiban Yonif 642 / Kps karena pada saat paman Saksi-1 datang Terdakwa berada di luar Pos penjagaan, namun Terdakwa sempat melihat paman Saksi-1 bersalaman dengan anggota Kiban Yonif 642 / Kps.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

a. (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nyaluk yang dikeluarkan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 353 / 340 / VER / VII / 2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaaruk.

b. (satu) lembar Kwitansi pembayaran perobatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Visum et Repertum dari RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 Sdr. Nyaluk mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri akibat trauma benda tumpul lunak keras, sedangkan barang bukti berupa Kwitansi pembayaran dari RSUD Ade Muhammad Djoen

Hal 19 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 telah berobat karena mengalami luka memar pada wajah sebelah kiri dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata Milsuk B Pasir Panjang Kodam VI/Tpr kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata B Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps dan pada tahun 2008 mengikuti Secaba Reg di Rindam Banjarmasin Kodam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 121/Abw pada tahun 2010 sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 3920266700769.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Nyaluk (Saksi-1) pulang dari rumah Sdr. Antonius Rusli (Saksi-2) dan diantar sampai ke Pelabuhan, setelah diantar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 pergi dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Sdr. Hendri (Saksi-4) sambil memegang linggis yang sudah ada di belakang rumah tersebut.
3. Bahwa benar keberadaan Saksi-1 tersebut diketahui oleh Praka Rudianto, Praka Hendrik Rehard Seum (Saksi-8) dan Prada Harri Ricardo (Saksi-9) yang saat itu sedang melaksanakan patroli di kawasan RT 16 yang tidak jauh dari Pos Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, kemudian Praka Rudianto kembali ke Pos untuk memberitahukan kepada petugas jaga yang lain.
4. Bahwa benar Saksi-8 dan Saksi-9 yang saat itu masih melakukan pengintaian melihat Saksi-1 mencoba membuka pintu rumah Saksi-3 dengan menggunakan linggis, kemudian Saksi-8 berteriak, "Woi, ngapain kamu di situ !", mendengar teriakan tersebut Saksi-1 lari melewati depan Kantor Pemadam Kebakaran.
5. Bahwa benar Saksi-8 dan Saksi-9 kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi-1 di depan Kantor Pemadam Kebakaran, namun saat ditangkap Saksi-1 teriak minta tolong, oleh karena takut ada kesalah pahaman dengan masyarakat akhirnya dilepaskan lagi dan lari menuju Pelabuhan.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-9 dengan dibantu oleh beberapa orang dari Dinas Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan jaga kembali mengejar Saksi-1 sehingga Saksi-1 berhasil ditangkap di atas motor air, kemudian Saksi-8 menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Saksi-1 sebelah kanan.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps, setelah sampai di penjagaan beberapa anggota Kiban Yonif 642 / Kps menanyakan kepada Saksi-1 tentang keberadaan Saksi-1 di belakang rumah Saksi-4 sambil membawa linggis dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa rumah itu adalah rumah keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 memerintahkan Saksi-9 untuk memanggil Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Saksi-1, namun setelah dipertemukan Saksi-4 mengatakan tidak kenal dengan Saksi-1, kemudian Saksi-8 bertanya lagi hal yang sama tetapi saat itu Saksi-1 hanya diam saja dan bersikap tidak sopan dengan cara sembarangan membuang kotoran hidung (ingus) di Pos penjagaan, karena merasa jengkel akhirnya Saksi-8 menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi Saksi-1 sebelah kanan.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib Praka Abner Simon Sogal Rei (Saksi-7) datang ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps bertanya kepada Saksi-1, "Mengapa tengah malam saudara berada di belakang rumah saudara Hendri ?", namun Saksi-1 hanya diam saja.

10. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang ke Pos Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps karena mendengar suara orang menangis, sesampainya di Penjagaan Terdakwa bertanya, "Ada apa ini ?", dijawab, "Ada pencuri Bang", kemudian Terdakwa langsung bertanya kepala Saksi-1 sambil mengangkat wajah Saksi-1, "Kamu ngaku saja kalau memang mau mencuri, tidak usah takut", dijawab oleh Saksi-1, "Benar", selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada semua orang yang berada di penjagaan bahwa Saksi-1 sudah mengaku dan Terdakwa minta agar Saksi-1 menghubungi keluarganya, setelah itu Terdakwa keluar dari penjagaan.

11. Bahwa benar mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi-7 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri Saksi-1 lalu pergi meninggalkan penjagaan menuju ke sebelah masjid, kemudian Saksi-9 juga langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi-1 sebelah kiri.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tetapi hanya memegang kepala Saksi-1 saja dengan menggunakan tangan kiri dan memegang wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka dengan maksud agar Saksi-1 yang selalu menunduk melihat wajah Terdakwa.

13. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tersebut Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi kiri dan bengkak di atas telinga kiri sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nyaluk yang dikeluarkan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 353 / 340 / VER / VII / 2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaaruk.

14. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi-1 tidak mengalami halangan untuk menjalankan pekerjaannya karena esok harinya Saksi-1 masih bisa pergi sendiri untuk kerja.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, demikian pula mengenai

Hal 21 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif ke dua Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maupun Pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai Penganiayaan dan Penganiayaan ringan, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan Penganiayaan ini ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, sedangkan Penganiayaan ringan ditafsirkan di dalam Doktrin yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, oleh karenanya apabila kedua Pasal tersebut dijuntoikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

- . Unsur ke-1 : Barangsiapa.
- . Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- . Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Atau

Alternatif Ke dua :

- . Unsur ke-1 : Barangsiapa.
- . Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.
- . Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka para pihak dibolehkan oleh Undang-undang untuk memilih salah satu alternatif dengan segala resiko yuridisnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- . Unsur Ke-1 : Barangsiapa.
Mendasari ketentuan Perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan di Secata Milsuk B Pasir Panjang Kodam VI/Tpr kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Secata B Pasir Panjang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps dan pada tahun 2008 mengikuti Secaba Reg di Rindam Banjarmasin Kodam VI/Tpr setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Korem 121/Abw pada tahun 2010 sampai dengan perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP 3920266700769.

b. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121 / Abw Nomor : Kep / 14 / IV / 2012 tanggal 7 April 2012, yang menyatakan Tedakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sersan Dua Nrp 3920266700769, jabatan Dan Ru III Ton SLT yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD, dengan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat diyakini Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.

d. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit serta benar adanya bahwa yang dihadapkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian".

Hal 23 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan di sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku.

Yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan mengenai caranya bisa bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian” adalah bahwa akibat perbuatan si Pelaku tersebut korban tidak mengalami gangguan untuk menjalankan pekerjaannya yang merupakan mata pencahariannya.

Yang dimaksud dengan “Orang lain” adalah bahwa yang menderita sakit adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Nyaluk (Saksi-1) pulang dari rumah Sdr. Antonius Rusli (Saksi-2) dan diantar sampai ke Transito, setelah diantar sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 pergi dengan berjalan kaki menuju belakang rumah Sdr. Hendri (Saksi-4) sambil mencoba membuka pintu rumah dengan menggunakan linggis.
- b. Bahwa keberadaan Saksi-1 tersebut diketahui oleh Praka Rudianto, Praka Hendrik Rehard Seum (Saksi-8) dan Prada Harri Ricardo (Saksi-9) yang saat itu sedang melaksanakan patroli, kemudian Saksi-8 berteriak, “Woi, ngapain kamu di situ !”, mendengar teriakan tersebut Saksi-1 lari menuju Pelabuhan.
- c. Bahwa Saksi-8 dan Saksi-9 kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi-1 di atas motor air, selanjutnya Saksi-8 menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi Saksi-1 sebelah kanan, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps dan saat itu Saksi-1 menjelaskan bahwa rumah itu adalah rumah keluarganya, namun setelah dipertemukan Saksi-4 mengatakan tidak kenal dengan Saksi-1.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-8 bertanya kepada Saksi-1 untuk menjelaskan tentang keberadaannya di belakang rumah orang sambil membawa linggis, saat itu Saksi-1 tidak menjawab dan membuang ingus sembarangan sehingga Saksi-8 menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengenai pipi Saksi-1 sebelah kanan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Praka Abner Simon Sogal Rei (Saksi-7) datang dan bertanya hal yang sama namun Saksi-1 tetap diam saja.



e. Bahwa karena kemudian Terdakwa datang ke Pos Penjagaan Kiban Yonif 642 / Kps karena mendengar suara orang menangis, sesampainya di Penjagaan Terdakwa bertanya, “Ada apa ini?”, dijawab, “Ada pencuri Bang”, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepala Saksi-1 sambil mengangkat wajah Saksi-1, “Kamu ngaku saja kalau memang mau mencuri, tidak usah takut”, dijawab oleh Saksi-1, “Benar”, selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada semua orang yang berada di penjagaan bahwa Saksi-1 sudah mengaku dan Terdakwa minta agar Saksi-1 menghubungi keluarganya, setelah itu Terdakwa keluar dari penjagaan.

f. Bahwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi-7 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kiri Saksi-1 lalu pergi meninggalkan penjagaan menuju ke sebelah masjid, kemudian Saksi-9 juga langsung memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi-1 sebelah kiri.

g. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tetapi hanya memegang kepala Saksi-1 saja dengan menggunakan tangan kiri dan memegang wajah Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka dengan maksud agar Saksi-1 yang selalu menunduk melihat wajah Terdakwa.

h. Bahwa Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi kiri dan bengkak di atas telinga kiri sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nyaluk yang dikeluarkan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 353 / 340 / VER / VII / 2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaeruk adalah akibat pemukulan oleh Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 serta beberapa warga yang ada di Pos.

i. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi-1 tidak mengalami halangan untuk menjalankan pekerjaannya karena esok harinya Saksi-1 masih bisa pergi sendiri untuk kerja.

j. Bahwa dari keterangan para Saksi tidak menyebutkan secara rinci perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hanya mengetahui bahwa Terdakwa berada di Pos penjagaan demikian pula keterangan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 serta Saksi-2 juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang dicurigai sebagai pencuri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ”Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan alternatif ke dua tidak terpenuhi, Majelis Hakim

Hal 25 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian yang dilakukan

secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, Majelis Hakim berpendapat perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa Surat-surat :

a. (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nyaluk yang dikeluarkan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 353 / 340 / VER / VII / 2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaaruk.

b. (satu) lembar Kwitansi pembayaran perobatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Barang bukti surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tohid, Pangkat Sersan Dua, Nrp 3920266700769, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdr. Nyaluk yang dikeluarkan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang Nomor : 353 / 340 / VER / VII / 2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani dr. Hisar Hutaaruk.

b. (satu) lembar Kwitansi pembayaran perobatan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H. Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk Nrp 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk Nrp 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sriyanto Mujiono, S.H, M.H Letkol Chk Nrp 33639, Penasihat Hukum Dwi Jatmiko, S.H. Mayor Chk Nrp 548206, Panitera Teguh Mulyono, BcHk Peltu Nrp 539020, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Reki Irene Lumme, S.H.

Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota - I

ttd

Ujang Taryana, S.H.

Kapten Chk NRP. 636558
11020016150177

Hakim Anggota - II

ttd

Joko Trianto, S.H.

Kapten Chk NRP

Panitera

ttd

Teguh Mulyono, BcHk.

Peltu NRP 539020

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal 27 dari 28 Hal Putusan No. 24-K/PM.I-05/AD/IV/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Teguh Mulyono, BcHk.

Peltu NRP 539020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)